

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 30 Tahun 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 09/HK.03.1/7605/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 tahun 2020; KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2022, Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juli 2022.